



P U T U S A N

Nomor : XXXX / Pdt.G/2011 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut seagai "**PENGGUGAT** ";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : XXXX / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx , tanggal 28 September 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kabupaten Tegal selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah dinas Polindes (PKD) di Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari selama 1 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan bahagia, namun sejak 2 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan November 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tinggal di Asrama Perhutani di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, sedangkan Penggugat beberapa bulan kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getaskerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;-
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: XXXX /Pdt. G/ 2011/ PA. Slw. Tanggal 20 Juni 2011, dan Nomor: XXXX / Pdt. G/ 2011/ PA Slw. Tanggal 11, 22 Juli 2011, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

1. Alat bukti surat;

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; XXXX yan dikeluarkan oleh Bupati Tegal tertanggal 29 Mei 2008, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX , tertanggal 05 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tangerang, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi
tanda P.2;

1. Saksi - saksi :

a. **SAKSI I** (Ayah kandung Penggugat),
setelah bersumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah saya di Desa XXXX selama 1 bulan, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa benar setelah selama 1 bulan hidup bersama di rumah saya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga kini sudah 5 tahu lebih , tidak pernah kembali lagi ke rumah saya;
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun lebih ;-
- Bahwa benar Tergugat sudah dicari kerumah orang tuanya di Jakarta, namun Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat;-

a. **SAKSI II** (Tetangga Penggugat), setelah
mengangkat sumpah dan memberikan keterangan
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX selama 1 bulan, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa benar setelah selama 1 bulan hidup bersama di rumah saya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga kini sudah 5 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun lebih ;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor :1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 5 tahun lebih sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan sekarang;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan p2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan p2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan p2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 30 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 5 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi
untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor
Urusan Agama dimana Penggugat dan tergugat menikah;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua rasta tiga puluh
satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan
musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli
2011, Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432
Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua,
Drs. H FATKHUL YAKIN, S.H, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO,
MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di
hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000, -
4. Redaksi	:	Rp.	5.000, -
5. Meterai	:	Rp.	6.000, -

JUMLAH : Rp. 231.000, -